



**ANALISA TANGGUNG JAWAB PERSEROAN PERORANGAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PINJAMAN
KREDIT PERBANKAN**

SKRIPSI

FIDYA MAYA SEPTIANA WULANDARI

1910611040

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2025



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**Analisa Tanggung Jawab Perseroan Perorangan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Terhadap Pinjaman Kredit Perbankan**

FIDYA MAYA SEPTIANA WULANDARI

1910611040

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 25 Juni 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H

NIK 217121295

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

NIP 197006022021211004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisa Tanggung Jawab Perseroan Perorangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pinjaman Kredit Perbankan” adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Fidya Maya Septiana Wulandari

NIM : 1910611040

Tanggal : 25 Juni 2025

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fidyta Maya Septiana Wulandari
NIM : 1910611040
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Analisa Tanggung Jawab Perseroan Perorangan Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pinjaman
Kredit Perbankan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*);
2. Menyatakan TIDAK SETUJU untuk melanjutkan pengelolaan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
3. Menyatakan TIDAK BERSEDIA mengirimkan naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional terakreditasi/jurnal nasional terakreditasi ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Akhir

Jakarta, 25 Juni 2025

Yang menyatakan,



Fidyta Maya Septiana Wulandari



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

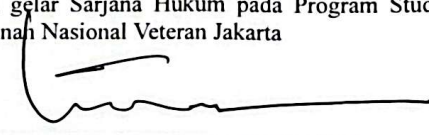
Nama : Fidy Maya Septiana Wulandari

NPM : 1910611040

Program Studi : Hukum Bisnis

Judul : Analisa Tanggung Jawab Perseroan Perorangan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Terhadap Pinjaman Kredit Perbankan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Dr. Iwan Erar Joesoef, SH, MH

Ketua


Satino S.Sos., S.H., M.H

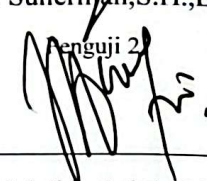
Penguji 1


Dr. Suherman, S.H., LL.M

DEKAN
FAKULTAS HUKUM


Dr. Suherman, S.H., LL.M

Penguji 2


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 18 Juli 2025

ABSTRAK

Tanggung jawab Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengajuan pinjaman kredit terhadap perbankan adalah mengenai Perseroan Perorangan yang merupakan pendiri tunggal dan memiliki tanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan Perorangan. Pinjaman perbankan yang diberikan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentunya dibatasi oleh tenggang waktu serta tingkat bunga dituangkan dalam perjanjian elektronik yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat wanprestasi atas pinjaman tersebut bentuk kelalaian yang dilakukan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas prestasi yang seharusnya dilakukannya. Hal ini sangat merugikan serta mempengaruhi citra Perseroan Perorangan di lembaga pinjaman lainnya. Akibat kelalaian atau wanprestasi yang terjadi bentuk kepastian serta tanggung jawab harus diterapkan. Masalah penelitian : 1. Bagaimana kepastian hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan kredit terhadap perbankan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pinjaman kredit perbankan? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu disesuaikan dengan bahan-bahan yang akan bersumber dari studi kasus, kepustakaan, kajian ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya Kesimpulan: 1. Bahwa kepastian hukum terhadap kegiatan pengawasan atas terjadinya pinjaman kredit perbankan yang diajukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ialah hanya dilakukan oleh pemilik atas Perseroan Perorangan tersebut. Sehingga apabila terjadinya perbuatan wanprestasi, maka pihak OJK akan meminta pertanggung jawaban penuh kepada pemilik tunggal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kepastian hukum tersebut tentunya dibawah naungan atau pantauan pihak OJK secara langsung maupun tidak langsung serta bersifat indenpenden dimana bebas dari intervensi pihak manapun sekalipun pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban dalam melaporkan laporan kinerja kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diamanatkan dalam UU OJK. Adanya pengawasan tersebut membantu pihak perbankan untuk memberikan pinjaman terhadap debitur-debitur yang berhak atas pinjaman tersebut. 2. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut bisa dilaksanakan melalui 2 (dua) metode, yakni dengan melakukan negosiasi kemampuan dari pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diajukan terhadap perbankan atas kesanggupan dalam memenuhi kewajibannya dan persetujuan atas penjualan asset yang dimiliki pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membayar nominal kredit. Namun, apabila hal-hal demikian tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersama dengan pihak bank yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) akan menjalankan keputusan sebagaimana yang telah disepakati bersama yang merupakan hasil negosiasi bank dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saran: 1. Sudah seharusnya mengenai peraturan yang berlaku saat ini, sebaiknya perlu diterbitkan adanya peraturan yang mengatur mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah itu sendiri terhadap aktivitas dalam melakukan pinjam meminjam dengan pihak perbankan, tentunya hal ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana bentuk kepastian hukum yang disesuaikan dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. 2. Membutuhkan revisi pada UU No.8 Tahun 2008 sebagai peraturan usaha mikro kecil dan menengah yang mengatur jelas mengenai bentuk tanggungjawab yang akan dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga apabila terjadinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dikenakan kewajiban secara jelas atas kelalaian yang dilakukan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

ABSTRACT

This study examines the legal responsibilities of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in applying for bank loans, particularly through the legal form of a Sole Proprietorship Company. In such a structure, the single founder bears full personal liability for all legal and financial obligations undertaken in the name of the company. Bank loans to MSMEs are subject to specific terms and interest rates, as stipulated in electronic agreements governed by applicable laws and regulations. Defaults in fulfilling these agreements are considered acts of negligence by the MSME owner, which may result in financial losses and reputational damage to the Sole Proprietorship.

The research focuses on two primary legal questions: (1) how legal certainty is guaranteed for MSMEs that engage in borrowing activities with banks, and (2) how legal liability is applied to MSMEs in relation to their bank loan obligations. This study adopts a normative legal research method, utilizing statutory approaches supported by case studies, academic literature, and prior legal scholarship.

Findings reveal that legal oversight of MSMEs in loan-related activities lies solely with the sole owner. In cases of contractual default, the Financial Services Authority (OJK) may hold the owner fully accountable. This oversight operates independently from external interference, including from the government, in accordance with the OJK Law, which mandates accountability to both the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) and the House of Representatives (DPR). Furthermore, MSME legal responsibility may be fulfilled through (a) negotiation of repayment terms with the bank, or (b) voluntary liquidation of the MSME's assets to satisfy outstanding obligations. Should these methods fail, enforcement will proceed based on collaborative decisions among the bank, Bank Indonesia, and OJK.

This study recommends (1) the issuance of specific regulatory frameworks to govern internal supervision by MSME owners in credit transactions, and (2) revisions to Law No. 20 of 2008 to explicitly regulate the legal consequences and liability mechanisms in cases of MSME default.

Keywords: MSMEs, legal responsibility, bank credit, sole proprietorship, legal certainty, OJK

KATA PENGANTAR

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW sehingga dapat terselesaikannya skripsi penulis, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usaha serta cinta dan sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dan mendukung penulis dalam setiap proses hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu selaku kedua orang tua penulis, alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini penulis persembahkan kepada bapak dan ibu yang telah berjuang selama ini membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini dan yang terus mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Suherman,S.H.,LL.M. yang telah memberikan arahan dan masukan dalam setiap penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Kepada diri sendiri yang telah semangat hingga tuntasnya penulisan skripsi ini, terima kasih tidak pernah menyerah dalam setiap bentuk revisi hingga terselesaikannya penulisan ini, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.
4. Kepada sahabat-sahabat terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu yang dijalani bersama. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan dorongan serta motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan secara tuntas.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Terhadap Peneliti Terdahulu	18
B. Kerangka Teori.....	25
C. Tinjauan Umum	30
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	39
A. Regulasi Perbankan Atas Upaya Pinjaman Kredit Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah	39
B. Prosedur dan Persyaratan Perseroan Perorangan Dalam Mengajukan Pinjaman Kredit.....	56
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERSEROAN PERORANGAN ..	59
A. Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pinjaman Kredit Perbankan.....	59
B. Pertanggungjawaban Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pinjaman Kredit Perbankan.....	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82